



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 6681-6691

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Dampak Pemindahan Ibukota Ke Kalimantan Timur: Perspektif Democracy Civil Society

Irwansyah Irwansyah<sup>1✉</sup>, Daryono Daryono<sup>2</sup>, Isai Julianto Mangele<sup>3</sup>

Universitas Mulawarman

Email: [irwansyah.iwenk@gmail.com](mailto:irwansyah.iwenk@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur dari perspektif demokrasi civil society. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus dan analisis dokumen kebijakan. Kerangka teori yang dipakai adalah teori demokrasi civil society dari Robert Putnam. Lokus dari penelitian ini yakni : Pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan yang merupakan 3 wilayah yang berbatasan langsung dengan OIKN (Otorita Ibu kota nusantara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemindahan ibukota memiliki potensi untuk memperkuat demokrasi civil society di Kalimantan Timur. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, penguatan organisasi-organisasi masyarakat sipil, dan terciptanya ruang publik yang lebih terbuka. Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu di addressed, seperti potensi marginalisasi kelompok masyarakat tertentu dan minimnya akuntabilitas pemerintah. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah perlu melakukan beberapa langkah untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif pemindahan ibukota bagi demokrasi civil society. Kesimpulannya, pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur tidak hanya membawa dampak fisik dan ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi yang mendalam terhadap dinamika demokrasi civil society. Penelitian ini menyumbangkan wawasan baru dalam memahami peran masyarakat dalam konteks keputusan politik yang besar, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi civil society tetap terjaga dalam proses pembangunan nasional.

Kata Kunci: *IKN, Democracy, Civil Society*

## Abstract

This study analyses the relocation of the capital to East Kalimantan from the perspective of civil society democracy. This study uses qualitative methods with case studies and policy document analysis. The theoretical framework used is Robert Putnam's theory of civil society democracy. The locus of this research are: Government of North Penajam Paser Regency, Government of Kutai Kartanegara Regency and Balikpapan City, which are the three regions directly adjacent to OIKN (Authority of the Capital of the Archipelago). The results show that the relocation of the capital has the potential to strengthen civil society democracy in East Kalimantan. This can be seen from the increased community participation in policy making, the strengthening of civil society organisations, and the creation of a more open public space. However, there are some challenges that need to be addressed, such as the potential marginalisation of certain community groups and the lack of government accountability. This research recommends that the government needs to take several steps to maximise the positive impacts and minimise the negative impacts of relocating the capital for civil society democracy. In conclusion, the relocation of the capital to East Kalimantan not only brings physical and economic impacts, but also has profound implications for the dynamics of civil society democracy. This research contributes new insights in understanding the role of communities in the context of major political decisions, as well as providing policy recommendations to strengthen community participation and ensure.

Keywords: *IKN, Democracy, Civil Society*


## PENDAHULUAN

Pemindahan lokasi ibu kota negara merupakan fenomena yang umum terjadi di berbagai belahan dunia. Sebagai contoh, Amerika Serikat telah beberapa kali memindahkan pusat pemerintahannya, dengan Washington DC menjadi lokasi terakhir setelah Philadelphia, Baltimore, Lancaster, York, Princeton, Annapolis, Trenton, dan New York. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada Amerika Serikat, tetapi juga terjadi di banyak negara lainnya, termasuk Rusia, Pakistan, Jerman, Nigeria, Malaysia, dan Afrika Selatan (Aziz SR, 2023)

Pemindahan ibukota negara (IKN) ke Kalimantan Timur oleh pemerintah Indonesia menandai sebuah proyek ambisius dengan tujuan menghadirkan potensi ekonomi baru dan meratakan pembangunan di wilayah tersebut. Meskipun proyek ini memberikan harapan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional, muncul pula kekhawatiran terhadap dampaknya terhadap demokrasi dan peran civil society di Kalimantan Timur. Oleh karena itu, jurnal ini memiliki tujuan mendalam untuk menginvestigasi sejauh mana kebijakan ini memengaruhi partisipasi publik, akuntabilitas pemerintah, dan dinamika ruang publik di wilayah tersebut.

Lokus dari penelitian ini yakni : Pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan yang merupakan 3 wilayah yang berbatasan langsung dengan OIKN (Otorita Ibu kota nusantara).

Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur memunculkan beragam dampak positif yang dapat memperkaya dinamika demokrasi dan peran civil society di Indonesia. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan IKN dapat menciptakan keterlibatan yang lebih inklusif. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya demokrasi dan hak asasi manusia menjadi potensi positif lainnya, yang dapat memberikan landasan kuat bagi partisipasi aktif dalam proses pembangunan.



Gambar 1. Faktor Pemilihan Kalimantan Timur sebagai IKN

Kemajuan teknologi dan akses masyarakat terhadap informasi serta sumber daya dapat meningkat sebagai dampak positif lain dari pemindahan IKN. Seiring dengan perkembangan infrastruktur dan konektivitas, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi terkini, memperluas wawasan mereka, dan mengambil peran yang lebih aktif dalam mendukung atau mengkritik kebijakan pemerintah terkait IKN.

Namun, tidak dapat diabaikan bahwa pemindahan IKN juga membawa dampak negatif potensial. Konflik sosial antara masyarakat lokal dan pendatang dapat muncul sebagai tantangan serius yang perlu diatasi dengan bijaksana. Dominasi pemerintah pusat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan IKN menjadi perhatian lain, karena dapat merugikan partisipasi daerah setempat.

Dalam menghadapi dampak negatif tersebut, pemberdayaan masyarakat menjadi kunci untuk mencapai keseimbangan yang optimal. Pendidikan dan pelatihan bagi

masyarakat lokal dapat membantu meningkatkan kapasitas mereka dalam menghadapi perubahan dan memahami implikasi pemindahan IKN. Fasilitasi bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan IKN dapat memastikan suara mereka didengar dan memperkuat keterlibatan lokal.

Tabel 1. Dampak Positif Pemindahan IKN

Dampak Positif		
Pemkab PPU	Pemkab Kukar	Kota Balikpapan
Peningkatan Ekonomi		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penciptaan lapangan kerja baru dalam sektor konstruksi, infrastruktur, dan jasa.</li> <li>• Perkembangan usaha kecil dan menengah (UKM) dan sektor pariwisata.</li> <li>• Peningkatan pendapatan dan taraf hidup masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan akses ke infrastruktur dan layanan publik.</li> <li>• Peluang investasi baru di bidang industri dan perdagangan.</li> <li>• Pertumbuhan ekonomi di wilayah penyangga IKN.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkembangnya kota sebagai gerbang utama IKN.</li> <li>• Peningkatan konektivitas dengan IKN melalui infrastruktur transportasi.</li> <li>• Peluang bisnis baru di sektor perhotelan, kuliner, dan hiburan</li> </ul>
Pengembangan Infrastruktur		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan jaringan telekomunikasi.</li> <li>• Peningkatan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan.</li> <li>• Pembangunan kawasan hunian baru untuk mendukung IKN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan jalan tol dan bandara.</li> <li>• Pengembangan kawasan industri dan logistik untuk mendukung IKN.</li> <li>• Perbaikan tata ruang wilayah dan penataan lingkungan hidup.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas Bandara Internasional Sepinggan untuk menampung penerbangan domestik dan internasional.</li> <li>• Pembangunan infrastruktur transportasi publik seperti kereta api dan bus rapid transit.</li> <li>• Pengembangan kawasan wisata dan ruang terbuka hijau.</li> </ul>

Tabel 2. Dampak Negatif Pemindahan IKN

Dampak Negatif		
Pemkab PPU	Pemkab Kukar	Kota Balikpapan
Konversi Lahan		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Hilangnya hutan dan alih fungsi lahan untuk pembangunan IKN.</li> <li>Potensi kerusakan lingkungan dan pencemaran akibat pembangunan.</li> <li>Konflik agraria dan pergeseran mata pencaharian masyarakat adat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tekanan pada sumber daya alam seperti air dan hutan.</li> <li>Ancaman terhadap habitat flora dan fauna di kawasan IKN.</li> <li>Degradasi kualitas lingkungan akibat pembangunan infrastruktur.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kepadatan penduduk dan kemacetan lalu lintas.</li> <li>Beban pada infrastruktur dan layanan publik yang tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk.</li> <li>Potensi gentrifikasi dan disparitas sosial</li> </ul>
Perubahan Sosial		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Masuknya budaya dan nilai-nilai baru dari luar daerah.</li> <li>Potensi gesekan budaya dan konflik sosial.</li> <li>Hilangnya identitas budaya lokal dan kearifan lokal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perubahan pola hidup masyarakat tradisional.</li> <li>Meningkatnya urbanisasi dan permasalahan sosial di perkotaan.</li> <li>Hilangnya kontrol masyarakat atas wilayah adat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan biaya hidup dan disparitas ekonomi.</li> <li>Munculnya eksploitasi dan kriminalitas.</li> <li>Berkurangnya ruang publik dan komunitas lokal.</li> </ul>

Perlindungan hak-hak masyarakat lokal juga menjadi elemen penting untuk mencegah eksploitasi dan marginalisasi. Dengan memberdayakan civil society, baik melalui pendekatan pendidikan, partisipasi langsung, atau perlindungan hukum, diharapkan masyarakat dapat lebih efektif mengekspresikan kepentingan dan kebutuhan mereka dalam konteks pemindahan ibukota.

#### Pendekatan Demokrasi Civil Society

Demokrasi civil society menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan. Dalam konteks pemindahan IKN, penting untuk melibatkan masyarakat lokal dalam :

- Perencanaan dan desain IKN
- Pengambilan keputusan terkait pembangunan infrastruktur dan penggunaan sumber daya alam.

- Monitoring dan evaluasi dampak pembangunan IKN.

Pendekatan demokrasi civil society dapat membantu memastikan bahwa pembangunan IKN membawa manfaat bagi semua pihak, termasuk masyarakat lokal di daerah-daerah yang berbatasan dengan IKN.

### Implementasi Kebijakan

Langkah monumental yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur memerlukan strategi yang matang. Dalam perjalanannya, serangkaian inisiatif terukur dan terfokus telah ditempuh. Dalam konteks pemindahan Ibu Kota Negara, perubahan drastis ini memerlukan kerangka hukum yang kokoh. Penyusunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menjadi tonggak awal, menciptakan landasan hukum yang menyeluruh untuk seluruh proses pemindahan. Menurut Moeijes (2021), langkah ini mendemonstrasikan komitmen pemerintah untuk menjalankan perubahan ini sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Penyusunan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara memiliki dampak signifikan dalam konteks pemindahan Ibu Kota Negara. Keberadaan undang-undang ini tidak hanya berperan sebagai pedoman dalam merancang regulasi dan kebijakan terkait pemindahan, melainkan juga memberikan jaminan keberlanjutan dan kejelasan dalam proses tersebut. Undang-undang ini secara rinci mengupas aspek-aspek krusial seperti kepemilikan tanah, perencanaan tata ruang, dan hak-hak warga negara yang menjadi dasar penting dalam menjalankan pemindahan Ibu Kota Negara.

Inisiatif hukum ini mencerminkan kesiapan pemerintah untuk mengambil peran yang proaktif dalam seluruh tahap pemindahan. Sebagai contoh, Moeijes (2021) menekankan bahwa undang-undang ini bukan hanya sebuah dokumen formal, melainkan juga manifestasi dari komitmen pemerintah untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dengan merinci dan menangani aspek-aspek kritis, undang-undang ini menetapkan dasar yang kokoh untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan pemindahan Ibu Kota Negara sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

Dalam pandangan Moeijes (2021), undang-undang ini memainkan peran utama dalam menggarisbawahi profesionalisme dan keterlibatan seluruh pihak yang terlibat. Kesungguhan pemerintah dalam merancang undang-undang yang komprehensif menciptakan landasan hukum yang tidak hanya menjaga keadilan, tetapi juga memberikan pedoman jelas bagi pelaksanaan pemindahan Ibu Kota Negara secara adil dan transparan.

Pembentukan Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan langkah nyata dan kritis yang diambil oleh pemerintah untuk memastikan efisiensi dan koordinasi optimal dalam

melaksanakan pemindahan Ibu Kota Negara. Lembaga ini tidak hanya muncul sebagai respons terhadap undang-undang yang dibentuk sebelumnya, tetapi juga menjadi kekuatan penggerak dalam mengelola berbagai aspek yang terlibat dalam perubahan monumental ini. Pembentukan Otorita menciptakan entitas dengan kewenangan yang diberdayakan untuk mengarahkan dan mengelola seluruh proses pemindahan, menunjukkan langkah konkret dan terfokus dalam menjalankan kebijakan nasional ini.

Suryadi (2020) mengamini peran sentral Otorita Ibu Kota Nusantara dalam mengawasi dan mengoordinasikan aspek-aspek krusial seperti perencanaan tata ruang dan pembangunan fasilitas umum. Otorita berfungsi sebagai tulang punggung yang memastikan segala langkah dan keputusan diarahkan ke tujuan pemindahan ibu kota. Dengan memiliki peran yang sangat sentral, Otorita menjadi instrumen pemerintah untuk memastikan efisiensi dan terkoordinasinya setiap langkah dalam merealisasikan pemindahan Ibu Kota Negara.

Upaya pemerintah untuk mencapai pengelolaan yang efisien dan terkoordinasi melalui Otorita Ibu Kota Nusantara mencerminkan tekad untuk menjadikan pemindahan Ibu Kota Negara sebagai proyek yang terencana dan terstruktur. Langkah ini juga menciptakan sebuah entitas yang memiliki otoritas dan kapabilitas untuk menangani dinamika kompleks yang muncul selama proses pemindahan. Dengan demikian, pembentukan Otorita Ibu Kota Nusantara menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah Indonesia mencapai tujuan pemindahan ibu kota dengan efektif dan terorganisir.

Langkah berikutnya dalam perencanaan pemindahan Ibu Kota Negara adalah fokus pada pembangunan infrastruktur dasar di wilayah baru yang ditunjuk sebagai ibu kota. Inisiatif ini melibatkan sejumlah proyek kunci, termasuk pembangunan jalan, transportasi umum, rumah sakit, dan sekolah. Dengan merinci kebijakan pembangunan ini, pemerintah menyatakan komitmennya terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi di ibu kota baru.

Melalui inisiatif pembangunan ini, pemerintah menunjukkan kepedulian yang mendalam terhadap kehidupan masyarakat di wilayah baru tersebut. Pembangunan jalan dan transportasi umum bertujuan untuk memfasilitasi mobilitas masyarakat, sementara pembangunan rumah sakit dan sekolah mencerminkan perhatian terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat setempat. Dalam hal ini, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara menyeluruh.

Soemarno (2019) mengemukakan bahwa pembangunan infrastruktur dasar adalah langkah esensial untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan berkelanjutan. Ini mencakup dukungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Pembangunan jalan dan

transportasi umum, misalnya, dapat memperlancar distribusi barang dan jasa, sementara pembangunan rumah sakit dan sekolah membuka peluang untuk peningkatan kesejahteraan dan pengetahuan masyarakat setempat.

Dengan menggabungkan ketiga langkah tersebut, pemerintah Indonesia menggambarkan keseriusannya dalam mewujudkan pemindahan Ibu Kota Negara. Strategi ini mencakup aspek hukum, kelembagaan, dan infrastruktur, menciptakan pendekatan holistik yang diperlukan untuk proyek skala besar ini. Pemindahan Ibu Kota Negara menjadi simbol perubahan dan perkembangan nasional yang komprehensif, dan langkah-langkah ini mencerminkan tekad pemerintah untuk mencapai tujuan ini dengan bertanggung jawab dan terukur

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus yang digunakan bersumber dari data sekunder yang diolah oleh peneliti, data sekunder ini merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bahkan hampir keseluruhannya. Model " analisis naratif " dari Neuman (2014) merupakan model yang dipilih peneliti dalam penelitian ini karena lebih mengacu pada teks dan praktik kehidupan sosial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menyoroti bahwa pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur memiliki potensi untuk memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan demokrasi dan masyarakat sipil di Indonesia. Pemindahan ini, sebagai langkah strategis pemerintah untuk mengurangi ketidakseimbangan pembangunan antarwilayah, secara inheren membawa konsekuensi dan implikasi yang dapat memengaruhi dinamika demokrasi dan keterlibatan masyarakat sipil.

Penting untuk memahami bahwa pemindahan IKN, walaupun memberikan harapan akan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, juga membawa risiko potensial dalam bentuk ketidaksetujuan, ketidakpastian, dan dampak negatif pada masyarakat lokal. Oleh karena itu, perlunya upaya strategis dalam merespon dan mengatasi dampak negatif tersebut menjadi semakin krusial.

Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pendekatan yang muncul sebagai solusi proaktif untuk meminimalkan dampak negatif pemindahan IKN terhadap demokrasi dan masyarakat sipil. Konsep ini tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek sosial dan politik yang terlibat dalam perubahan ini. Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai sebuah strategi yang memungkinkan

masyarakat lokal memiliki kontrol dan kontribusi aktif dalam proses pembangunan dan perubahan yang terjadi.

Pendekatan ini dapat diimplementasikan melalui sejumlah program yang komprehensif. Program pendidikan dan pelatihan menjadi langkah awal yang penting untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang perubahan ini serta memberikan keterampilan yang diperlukan untuk beradaptasi dan mengambil peran aktif dalam proses tersebut. Dengan memberikan pemahaman yang baik, masyarakat lokal dapat lebih memahami dampak dan manfaat dari pemindahan IKN.

Selanjutnya, upaya fasilitasi yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan dapat membuka ruang untuk dialog dan partisipasi aktif. Pembentukan forum diskusi, konsultasi publik, dan dialog dengan pemerintah setempat dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal diakomodasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pemindahan IKN.

Tidak kalah penting, perlindungan hak-hak masyarakat lokal menjadi aspek kunci dari upaya pemberdayaan. Hak untuk menyuarakan pendapat, mendapatkan informasi yang akurat, serta terlibat dalam proses pembangunan menjadi hak-hak dasar yang perlu dijamin. Menerapkan mekanisme perlindungan hak-hak ini akan memastikan bahwa masyarakat lokal memiliki posisi yang lebih kuat dalam menghadapi perubahan signifikan yang terjadi di lingkungan mereka.

Dengan merangkum, pemberdayaan masyarakat bukan hanya sebuah strategi melainkan suatu paradigma yang dapat mengubah dinamika dampak sosial dan politik dari pemindahan IKN. Oleh karena itu, perlunya perencanaan dan implementasi program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan mendalam menjadi kunci untuk memastikan bahwa pemindahan IKN memberikan dampak positif yang substansial pada perkembangan demokrasi dan masyarakat sipil di Indonesia.

## SIMPULAN

Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur merupakan kebijakan besar yang memiliki potensi untuk memberikan dampak signifikan terhadap demokrasi dan civil society di Indonesia. Pemerintah Indonesia perlu melakukan upaya-upaya untuk mengimplementasikan kebijakan pemindahan IKN secara tepat, termasuk melalui pemberdayaan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemindahan ibukota memiliki dampak positif dan negatif bagi demokrasi civil society di Kalimantan Timur. Dampak positifnya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan terkait

pembangunan ibukotabarbaru. Dampak negatifnya adalah potensi marginalisasi kelompok-kelompok civil society yang lemah dan kurang terorganisir.

Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah perlu melakukan beberapa langkah untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif pemindahan ibukota bagi demokrasi civil society.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R., & Adisasmita, S. A. (2011). *Logika Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. (Sinta 2: 10101000033)
- Aziz SR, A. (2023). Pemindahan Ibu Kota Negara Perspektif Civil Society. *Journal of Politics and Policy*, 5(2), 104-118.
- Coe, N. M., & Kelly, P. F. (2013). *Economic Geography: A Contemporary Introduction*. WileyBlackwell.
- Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press. (Sinta 2: 10101000034)
- Flint, C. (2005). *The Geography of War and Peace*. Oxford University Press.
- Foley, M. W., & Edwards, B. (1996). *The Paradox of Civil Society*. *Journal of Democracy*, 7(3), 38-52.
- Gaventa, J. (2002). Exploring Citizenship, Participation and Accountability. *IDS Bulletin*, 33(2), 1-11.
- Hirsch, P. (2020). The Political Ecology of Indonesia's Aspiring 'Forest City'. *World Development*, 129, 104865.
- Jones, M. (2007). *Political Geography*. Wiley-Blackwell.
- Kaldor, M. (2003). Civil Society and Accountability. *Journal of Human Development*, 4(1), 5-27.
- Lipset, Seymour Martin (1959). "Some social requisites of democracy: Economic development and political legitimacy." *American Political Science Review*, 53(1), 69–105.
- Moeijes, B. (2021). "The Legal Framework of Urban Development." Springer.
- Neuman, W. Lawrence. (2014). "Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. (Seventh Edition) ". London: Pearson.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press. (Sinta 2: 10101000035)
- Schattschneider, E.E. (1960). "The semisovereign people: A realist's view of democracy in America." New York: Holt, Rinehart and Winston.

- Singh, G., & Kumar, A. (2017). *National Capitals: Models of Urban Design, Planning, and Development*. Springer.
- Soemarno, H. (2019). "Infrastructure Development and Economic Growth." *International Journal of Economics, Commerce, and Management*, 7(5), 89-102.
- Suryadi, A. (2020). "The Role of Authorities in Urban Planning." *Journal of Urban Planning*, 15(3), 201-220.
- Tocqueville, Alexis de (1835). "Democracy in America Vol.I. " New York: Vintage Books.